

PERUBAHAN-SUARA SAH-PEMILIHAN 2024

2024

Kpt 740 TAHUN 2024, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 734 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XIII/2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt No. 198 Tahun 2023; Kpt No. 524 Tahun 2024; Kpt No. 734 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 adalah jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak 6 (enam) kursi; dan jumlah suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 paling sedikit 10% (sepuluh persen), yaitu sebanyak 15.440 (lima belas ribu empat ratus empat puluh) suara sah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.